

**PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR 1 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH NOMOR 12 TAHUN 2003
TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI
DALAM WILAYAH KOTA PRABUMULIH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, perlu diatur masalah tentang Kewenangan Pemerintah Kota Prabumulih di bidang Minyak dan Gas Bumi yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan Pengusahaan Migas baik dalam rangka Otonomi Daerah, Dekonsentrasi maupun Tugas Perbantuan;
 - b. bahwa untuk mengakomodir dan melakukan penyesuaian dengan tingkat perkembangan dan usaha pertambangan dan gas bumi perlu di dilaksanakan perubahan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 12 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Minyak dan Gas Bumi dalam wilayah Kota Prabumulih;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 12 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Minyak dan Gas Bumi dalam wilayah Kota Prabumulih;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3003);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Pengaturan keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengselolaan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3311);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1985 tentang Barang yang digunakan untuk operasi Pertambangan minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436);
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454 K / 30/ MEM 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Minyak dan Gas Bumi;
13. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 12 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Minyak dan Gas Bumi dalam wilayah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 24);
14. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 42);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH

dan

WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI DALAM WILAYAH KOTA PRABUMULIH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 12 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Minyak dan Gas Bumi dalam wilayah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Prabumulih;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih;
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
5. Walikota adalah Walikota Prabumulih;
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kota Prabumulih;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kota Prabumulih;
8. Minyak Bumi adalah Hidrokarbon yang dalam kondisi Tekanan dan Temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat termasuk aspal, lilin mineral, ozokertif, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang berkaitan dengan usaha Minyak dan Gas Bumi;
9. Gas Bumi adalah Hidrokarbon yang dalam kondisi Tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa Gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi, termasuk Gas Bumi yang diubah menjadi cairan untuk memudahkan pengangkutan;
10. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi;
11. Bahan Bakar Minyak adalah Bahan Bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak;

12. Survei Umum adalah kegiatan yang meliputi Pengumpulan, analisis dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi Geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber data Minyak dan Gas Bumi diluar wilayah kerja;
13. Kegiatan Usaha Hulu adalah Kegiatan usaha yang mencakup Eksplorasi dan Eksploitasi;
14. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi yang menemukan cadangan Minyak dan Gas Bumi di wilayah kerja Tertentu;
15. Eksploitasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari wilayah Kerja tertentu, yang terdiri dari tetapi tidak terbatas pada pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan lapangan, termasuk pengolahan Gas Bumi yang diubah menjadi cair;
16. Kegiatan Usaha Hilir adalah Kegiatan Usaha yang mencakup Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dari Niaga;
17. Izin adalah kewenangan yang diberikan kepada suatu Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu di bidang Minyak dan Gas Bumi;
18. Persetujuan adalah pernyataan setuju yang diberikan secara tertulis kepada suatu Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu dibidang Minyak dan Gas Bumi;
19. Rekomendasi adalah keterangan yang diberikan kepada suatu Badan Usaha sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan izin;
20. Badan Usaha adalah setiap Badan Hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, dan yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bekerja, berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
21. Bentuk Usaha Tetap adalah Badan Usaha yang didirikan dan berkedudukan Hukum di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan melakukan kegiatan di Wilayah Negara Republik Indonesia;
22. Perusahaan Jasa Penunjang adalah Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha penunjang di bidang Minyak dan Gas Bumi;
23. Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor adalah Daerah tertentu dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk melakukan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi;
24. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan pertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
25. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan atau hasil-hasil olahannya dari wilayah kerja atau tempat-tempat penampungan dan pengelolaan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi;

26. Penyimpanan adalah Kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan atau Gas Bumi;
27. Niaga adalah Kegiatan pembelian, penerimaan, penjualan, Ekspor, Minyak Bumi dan atau Gas Bumi dan atau hasil-hasil olahan, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa distribusi;
28. Jasa-jasa Pertambangan adalah Jasa-jasa yang diperlukan sebagai penunjang Usaha Pertambangan Migas;
29. Bahan Peledak adalah semua senyawa kimia, campuran, atau alat yang di buat, diproduksi atau digunakan untuk membuat bahan peledak dengan reaksi kimia yang berkesinambungan di dalam bahan-bahannya. Bahan peledak dalam hal termasuk Mesiu, Nitrogliserin, Dinamit, Gelatin, Sumbu Ledak, Sumbu Bakar, Detonator, Ammoniumnitrat, apabila dicampur dengan Hydrocarbon dan bahan ramuan lainnya;
30. Gudang adalah suatu bangunan atau kontener yang secara teknis mampu menyimpan bahan bakar peledak secara aman;
31. Kilang adalah tempat untuk memproses bahan minyak bumi, dan unsur-unsur yang mempunyai nilai ekonomis lainnya;
32. Batas Administrasi pemerintah Kota Prabumulih adalah semua kegiatan yang melaksanakan salah satu atau seluruh rangkaian kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi, pengangkutan, pengolahan dan penimbunan Minyak dan Gas Bumi (MIGAS) atau Bahan Bakar Minyak (BBM) di Daerah;
33. Standar Teknis adalah Standar terhadap semua kewenangan Pemerintah Kota;
34. Kantor Perwakilan adalah Kantor yang digunakan oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatannya pada wilayah Kota Prabumulih diluar daerah kantor pusat sesuai dengan akte pendirian perusahaan tersebut;
35. Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi adalah Badan Usaha yang kegiatan usahanya meliputi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, dan telah mempunyai wewenang untuk melakukan kegiatannya pada suatu wilayah sesuai dengan kontrak kerjasama yang ditetapkan oleh Menteri Energi Sumberdaya Mineral;
36. Perusahaan Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi adalah Badan Usaha yang kegiatan usahanya menunjang pada perusahaan minyak dan gas bumi;
37. Agen / Depot adalah Bentuk Usaha yang kegiatan usahanya meliputi penimbunan dan atau penyimpanan bahan bakar hasil kilang minyak dan gas bumi untuk dipasarkan atau dijual di wilayah Kota Prabumulih;

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Jangka waktu berlakunya persetujuan, rekomendasai, dan izin akan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Walikota.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (2) Kewenangan Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dan atau pejabat pengawas yang diangkat oleh Walikota sesuai peraturan yang berlaku;

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan daerah ini dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 2007

Plt WALIKOTA PRABUMULIH,

dto

YURI GAGARIN

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 2007

SEKERTARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH

dto

ABDUL LATIEF MENDIWO

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2007 NOMOR 1 SERI E